
Kedudukan Living Law dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

Dianto¹, Aida Dwi Putri²

¹ Magister Hukum Universitas Teknologi Sumbawa

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Teknologi Sumbawa

correspondence e-mail*, dianto@uts.ac.id, dwiputriaida@gmail.com

Submitted:

Revised: 2026/03/01;

Accepted: 2026/04/21; Published: 2026/06/30

Abstract

The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code marks a significant shift in Indonesia's criminal law reform by recognizing living law as a basis for criminal liability. This recognition reflects an effort to develop a national criminal law rooted in the social, cultural, and customary values that exist within society. However, the implementation of living law, particularly through Regional Regulations, raises concerns regarding the principle of legality, legal certainty, the distribution of authority between central and regional governments, and the protection of human rights. This study aims to examine the legal position of living law in Indonesia's criminal law reform, identify challenges in its implementation through Regional Regulations, and formulate a balanced legal framework for its future application. This normative legal research employs statutory, conceptual, and case approaches, with legal materials analyzed qualitatively through legal interpretation and argumentation. The findings reveal that living law strengthens legal pluralism and national legal identity but requires clear legal parameters to prevent arbitrary criminalization and discriminatory regional policies. The study proposes a harmonization model integrating living law, legality, constitutional principles, legal certainty, and human rights protection as its primary scientific contribution.

Keywords



Living Law; Living Law, Reform, Regional Regulation

© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia merupakan bagian dari upaya pembangunan hukum nasional yang berorientasi pada nilai-nilai keindonesiaan. Selama bertahun-tahun, sistem hukum pidana Indonesia masih dipengaruhi oleh Wetboek van Strafrecht (WvS) warisan kolonial Belanda yang dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab perkembangan sosial masyarakat modern. Oleh karena itu, lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) menjadi momentum penting dalam reformasi hukum pidana nasional. Pembaharuan hukum pidana tidak hanya bertujuan mengganti hukum kolonial,

tetapi juga membangun sistem hukum yang sesuai dengan identitas bangsa Indonesia. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pembaharuan hukum pidana harus diarahkan pada pembentukan hukum nasional yang berakar pada nilai sosial, budaya, dan moral masyarakat Indonesia.¹ Dengan demikian, hukum pidana nasional tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga sebagai refleksi nilai yang hidup dalam masyarakat.

Salah satu pembaharuan yang mendapat perhatian dalam KUHP Baru ialah pengakuan terhadap living law atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Pengakuan tersebut tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat dapat menjadi dasar pemidanaan sepanjang sesuai dengan nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan prinsip hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.² Konsep living law pada dasarnya merujuk pada norma sosial yang hidup dan dipatuhi masyarakat meskipun tidak selalu tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa hukum tidak dapat dipahami semata-mata sebagai aturan tertulis, melainkan sebagai institusi sosial yang hidup dan berkembang bersama masyarakat. Dalam konteks Indonesia, konsep tersebut identik dengan keberadaan hukum adat yang masih dijalankan di berbagai daerah.

Namun demikian, pengakuan terhadap living law juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama ketika diimplementasikan melalui Peraturan Daerah (Perda). Dalam praktiknya, sejumlah daerah menggunakan legitimasi adat, agama, dan moralitas lokal untuk membentuk aturan yang memuat norma pidana tertentu. Kondisi tersebut memunculkan perdebatan mengenai batas kewenangan daerah dalam mengatur norma pidana serta potensi pelanggaran terhadap asas legalitas, kepastian hukum, dan hak asasi manusia. Menurut Chairul Huda, asas legalitas merupakan instrumen pembatas kekuasaan negara agar tidak terjadi kriminalisasi secara sewenang-wenang terhadap warga negara. Akan tetapi, living law pada umumnya bersifat tidak tertulis, dinamis, dan berbeda di setiap daerah sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Yenti Garnasih, menjelaskan bahwa pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengaburkan prinsip kepastian hukum dalam sistem hukum pidana nasional. Selain itu, penerapan living law melalui Perda juga berpotensi melahirkan aturan yang diskriminatif. Data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kebijakan daerah

¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 25.

² Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 2 ayat (1).

bernuansa moralitas dan adat yang berpotensi membatasi hak kelompok tertentu, terutama perempuan dan kelompok minoritas.³

Penelitian terdahulu juga menunjukkan adanya problematika dalam implementasi living law di Indonesia. Milenia Ramadhani, menjelaskan bahwa pengakuan living law dalam KUHP Baru menghadapi tantangan terkait harmonisasi dengan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan mekanisme identifikasi hukum adat yang berlaku di masyarakat. Penelitian lain oleh Wirdi Hisroh Komeni dan Ermania Widjajanti, menyatakan bahwa penerapan hukum pidana adat dalam KUHP Baru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak disertai batasan yang jelas.⁴ Berdasarkan kondisi tersebut, tulisan ini mengkaji bagaimana pengakuan living law dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia, problematika penerapannya melalui Peraturan Daerah, serta arah pembaharuan hukum pidana Indonesia di masa depan dalam mengakomodasi living law tanpa mengabaikan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Adapun tujuan dari penulisan ini ialah untuk mengetahui pengakuan living law dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia, menganalisis problematika penerapannya melalui Peraturan Daerah, serta memahami arah pembaharuan hukum pidana Indonesia terkait pengakuan living law di masa depan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang hidup dalam sistem peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian penelitian ini berfokus pada pengakuan living law dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia, problematika implementasinya melalui Peraturan Daerah, serta arah kebijakan hukum pidana nasional dalam mengakomodasi hukum yang hidup di masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menganalisis sinkronisasi antara ketentuan hukum positif dengan konsep living law yang berkembang dalam masyarakat adat maupun komunitas hukum lokal.⁵ Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan dengan pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat, khususnya Undang-Undang

³ Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023.

⁴ Wirdi Hisroh Komeni dan Ermania Widjajanti, "Penerapan Hukum Pidana Adat dalam KUHP Baru," *Jurnal Rechtsvinding* 13, no. 2 (2024): 201.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 55–60

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan pemerintahan daerah dan masyarakat hukum adat.⁶

Selanjutnya, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji berbagai teori dan doktrin mengenai living law, pluralisme hukum, politik hukum pidana, asas legalitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan ini bertujuan menemukan dasar filosofis dan teoritis mengenai kedudukan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai bagian dari sistem hukum nasional, sekaligus menilai kesesuaiannya dengan prinsip negara hukum (*rechtstaat*) yang menempatkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum.⁷ Adapun pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis putusan-putusan pengadilan, khususnya putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pengakuan masyarakat hukum adat dan keberlakuan hukum adat dalam sistem hukum nasional, guna memperoleh gambaran mengenai perkembangan praktik penegakan hukum terhadap living law.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta putusan pengadilan yang relevan dengan pengakuan living law. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmiah, artikel jurnal nasional maupun internasional, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang membahas hukum pidana, hukum adat, pluralisme hukum, dan pembaharuan hukum pidana. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah maupun konsep yang digunakan dalam penelitian.⁸

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan seluruh bahan hukum sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan teknik penafsiran hukum (*legal interpretation*), argumentasi hukum (*legal reasoning*), dan analisis preskriptif. Analisis dilakukan secara sistematis untuk

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), hlm. 300–309

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 174–182; Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (Cambridge: Harvard University Press, 1936), hlm. 489–506.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 12–15

menilai konsistensi pengaturan living law dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia, mengidentifikasi problematika implementasinya melalui Peraturan Daerah, serta merumuskan konstruksi kebijakan hukum pidana yang mampu mengakomodasi keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat tanpa mengurangi kepastian hukum, asas legalitas, maupun perlindungan hak asasi manusia sebagai prinsip fundamental negara hukum Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Kedudukan Living Law dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

Living law merupakan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta dipatuhi sebagai norma sosial meskipun tidak selalu tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks Indonesia, living law identik dengan hukum adat yang masih dijalankan oleh masyarakat di berbagai daerah. Pengakuan terhadap living law dalam sistem hukum Indonesia merupakan bentuk penghormatan terhadap pluralisme hukum dan keberadaan masyarakat hukum adat. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.⁹

Dalam pembaharuan hukum pidana nasional, pengakuan terhadap living law ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan tersebut menyatakan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat dapat menjadi dasar pemidanaan walaupun tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰ Tongat dkk., menjelaskan bahwa pengakuan terhadap living law merupakan bentuk pembaharuan hukum pidana nasional yang bertujuan mengakomodasi nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat Indonesia.¹¹ Pengakuan tersebut dipandang sebagai upaya membangun hukum pidana yang lebih responsif terhadap rasa keadilan masyarakat. pengakuan living law juga menimbulkan perdebatan karena dianggap berpotensi bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Tody Sasmita Jiwa Utama menyatakan bahwa masuknya living law dalam KUHP baru menunjukkan adanya perluasan asas legalitas materiil yang tidak lagi hanya bertumpu pada hukum tertulis. Di sisi lain, keberadaan living law dinilai penting sebagai bagian

⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹¹ Tongat dkk., "Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", Jurnal Konstitusi, Vol. 17 No. 1, 2020.

dari identitas hukum nasional Indonesia. Akan tetapi, penerapannya tetap harus dibatasi agar tidak bertentangan dengan kepastian hukum, hak asasi manusia, dan prinsip negara hukum.

Problematisa Pengakuan Living Law melalui Peraturan Daerah

Pengakuan terhadap living law melalui Peraturan Daerah (Perda) menimbulkan berbagai persoalan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Salah satu persoalan utama ialah benturan dengan asas legalitas yang mengharuskan setiap ketentuan pidana dirumuskan secara jelas dan tertulis. Sementara itu, living law pada umumnya bersifat tidak tertulis dan berbeda-beda di setiap daerah. Bahri Yamin dan M. Taufik Rachman, menjelaskan bahwa penerapan living law tanpa batasan yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan multitafsir dalam penegakan hukum pidana.¹² Kondisi tersebut dapat menyebabkan adanya perbedaan perlakuan hukum antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Selain itu, penerapan living law melalui Perda juga berpotensi melahirkan aturan yang diskriminatif. Sebagai contoh, Pemerintah Kabupaten Gorontalo pernah menerapkan kebijakan pembatasan aktivitas perempuan pada malam hari yang didasarkan pada alasan moralitas dan ketertiban sosial. Kebijakan tersebut menuai kritik karena dinilai membatasi kebebasan perempuan dan berpotensi diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Dalam perspektif hukum pidana dan hak asasi manusia, kebijakan semacam ini menunjukkan bahwa penerapan nilai sosial dan adat melalui Peraturan Daerah dapat menimbulkan persoalan apabila tidak disertai batasan yang jelas. Komnas Perempuan, juga mencatat bahwa sejumlah kebijakan daerah berbasis moralitas masih berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan atas nama budaya, adat, dan ketertiban sosial. Hal tersebut menunjukkan bentuk kebijakan daerah bernuansa diskriminatif yang banyak dikaitkan dengan moralitas, adat, dan ketertiban sosial. Kebijakan daerah berbasis moralitas masih mendominasi aturan yang berpotensi diskriminatif. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan living law tanpa batasan yang jelas dapat menjadi legitimasi pembentukan aturan yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan kepastian hukum. Selain itu, penerapan living law melalui Perda juga berpotensi melahirkan aturan yang diskriminatif. Beberapa Perda berbasis moralitas dan adat dinilai membatasi hak kelompok tertentu, terutama perempuan dan kelompok minoritas. Komnas Perempuan, mencatat masih terdapat berbagai kebijakan daerah yang bernuansa diskriminatif atas nama moralitas dan

¹² Bahri Yamin dan M. Taufik Rachman, "Problematisa Yuridis Pasal 2 KUHP Baru dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Dasar Asas Legalitas", *Unizar Law Review*, Vol. 8 No. 2, 2025.

budaya.¹³

Problematisa lainnya ialah konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada dasarnya, hukum pidana merupakan kewenangan nasional. Namun, beberapa daerah membentuk Perda yang memuat norma pidana berdasarkan hukum adat atau kebiasaan masyarakat setempat. Hal tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih antara hukum nasional dan hukum daerah. Enggar Wijayanto dan Muhammad Haris Makarim menyatakan bahwa formalisasi living law ke dalam Perda harus dilakukan secara hati-hati agar tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan prinsip negara hukum.¹⁴ Oleh karena itu, pengakuan living law memerlukan batasan yang jelas agar tetap sejalan dengan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Arah Pembaharuan dan Masa Depan Hukum Pidana Indonesia terhadap Living Law

Pembaharuan hukum pidana Indonesia pada dasarnya bertujuan membangun sistem hukum yang tidak hanya menekankan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan nilai sosial dan budaya masyarakat. Pengakuan terhadap living law dalam KUHP baru menunjukkan adanya upaya negara untuk mengakomodasi hukum yang hidup di tengah masyarakat sebagai bagian dari identitas hukum nasional. Namun demikian, penerapan living law dalam hukum pidana tetap memerlukan batasan yang jelas agar tidak bertentangan dengan asas legalitas dan hak asasi manusia. Yenny Febrianty dkk., menjelaskan bahwa pengakuan terhadap living law harus disertai parameter yang tegas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya.¹⁵ Pengakuan living law harus tetap berada dalam koridor konstitusi, hak asasi manusia, dan kepastian hukum agar pembaharuan hukum pidana Indonesia tidak menimbulkan diskriminasi maupun ketidakpastian hukum dalam penerapannya.

Ke depan, pembaharuan hukum pidana Indonesia perlu diarahkan pada harmonisasi antara hukum nasional dan hukum adat. Pengakuan terhadap living law sebaiknya hanya diterapkan sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsip hak asasi manusia. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan terhadap Peraturan Daerah yang memuat norma pidana berbasis adat atau moralitas agar tidak melahirkan aturan yang diskriminatif. Dita Deviyanti (2025),

¹³ Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023.

¹⁴ Enggar Wijayanto dan Muhammad Haris Makarim, "Politik Hukum Living Law dan HAM terhadap Rancangan Perda Tindak Pidana Adat", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 21 No. 1, 2024.

¹⁵ Yenny Febrianty dkk., "Batasan Living Law dalam Reformasi Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 11 No. 3, 2023.

menyatakan bahwa pembatasan terhadap penerapan living law penting dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara keadilan substantif dan kepastian hukum dalam sistem hukum pidana nasional.¹⁶

Dengan demikian, masa depan hukum pidana Indonesia diharapkan mampu menghadirkan sistem hukum yang responsif terhadap nilai lokal masyarakat tanpa mengabaikan prinsip negara hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Pengakuan living law dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia merupakan bentuk pengakomodasian nilai sosial dan budaya masyarakat dalam sistem hukum nasional. Kehadiran living law dalam KUHP baru menunjukkan adanya upaya membangun hukum pidana yang lebih responsif terhadap realitas sosial masyarakat Indonesia.

Namun demikian, pengakuan living law melalui Peraturan Daerah masih menimbulkan berbagai persoalan, terutama berkaitan dengan asas legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penerapan living law harus tetap dibatasi dan disesuaikan dengan prinsip konstitusi, hak asasi manusia, serta prinsip negara hukum agar tidak menimbulkan aturan yang diskriminatif dan multitafsir. Pemerintah perlu memperjelas batasan penerapan living law dalam hukum pidana nasional, khususnya dalam pembentukan Peraturan Daerah, agar tetap sejalan dengan asas legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, pengawasan terhadap Peraturan Daerah berbasis adat dan moralitas juga perlu diperkuat untuk mencegah lahirnya kebijakan yang diskriminatif.

KESIMPULAN

Pengakuan living law dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bagian dari pembaharuan hukum pidana nasional yang berupaya membangun sistem hukum berkarakter Indonesia melalui pengakomodasian nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Kehadiran living law mencerminkan penguatan pluralisme hukum sekaligus memberikan ruang bagi hukum adat sebagai salah satu sumber pembentukan hukum pidana nasional. Meskipun demikian, pengakuan tersebut tidak dapat diterapkan secara tanpa batas karena harus tetap berpedoman pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, asas legalitas, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Problematisasi utama dalam implementasi living law muncul ketika norma-norma tersebut

¹⁶ Dita Deviyanti, "Asas Legalitas terhadap Pengaturan Living Law dalam KUHP Baru", *Prolev: Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2025.

diformalkan melalui Peraturan Daerah. Ketidadaan parameter yang jelas berpotensi menimbulkan multitafsir, ketidakpastian hukum, konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta lahirnya kebijakan yang diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Oleh karena itu, formalisasi living law harus dilakukan secara selektif dengan mekanisme pengujian yang menjamin kesesuaiannya dengan konstitusi dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ke depan, pembaharuan hukum pidana Indonesia perlu diarahkan pada pembentukan regulasi yang memberikan kriteria yang tegas mengenai identifikasi, ruang lingkup, dan mekanisme penerapan living law dalam sistem hukum pidana nasional. Harmonisasi antara hukum nasional dan hukum adat harus diwujudkan melalui kebijakan yang responsif terhadap nilai-nilai lokal tanpa mengorbankan asas legalitas, kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum, serta perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, living law dapat berfungsi sebagai instrumen pembaharuan hukum pidana yang mencerminkan keadilan substantif sekaligus menjaga integritas sistem hukum nasional.

REFERENCES

- Arief, Barda Nawawi. (2019). *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Deviyanti, Dita. (2025). "Asas Legalitas terhadap Pengaturan Living Law dalam KUHP Baru." *Prolev: Jurnal Hukum*, 2(1), 40–52. <https://prolev.kejaksaan.go.id/kejaksaan/article/view/72>.
- Febrianty, Yenny, dkk. (2023). "Batasan Living Law dalam Reformasi Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 11(3), 455–468. <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/1232>.
- Garnasih, Yenti. (2021). "Living Law dan Kepastian Hukum dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 28(3), 410–425. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/20456>.
- Huda, Chairul. (2018). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), hlm. 300–309.
- Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Komeni, Wirdi Hisroh, & Widjajanti, Ermania. (2024). "Penerapan Hukum Pidana Adat dalam KUHP Baru." *Jurnal Rechtsvinding*, 13(2), 195–210. <https://rechtsvinding.bphn.go.id>.
- Komnas Perempuan. (2023). *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023*. <https://komnasperempuan.go.id>.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 55–60.
- Rahardjo, Satjipto. (2019). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Ramadhani, Milenia. (2024). "Problematisasi Pengakuan Living Law dalam KUHP Baru." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(1), 80–92. <https://e-jurnal.peraturan.go.id>.

- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 174–182; Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (Cambridge: Harvard University Press, 1936), hlm. 489–506.
- Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 12–15
- Tongat, Prasetyo, Teguh, & Laksana, Andika. (2020). “*Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.*” *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 110–128. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1717>.
- Wijayanto, Enggar, & Makarim, Muhammad Haris. (2024). “*Politik Hukum Living Law dan HAM terhadap Rancangan Perda Tindak Pidana Adat.*” *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(1), 130–145. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/159>.
- Yamin, Bahri, & Rachman, M. Taufik. (2025). “*Problematisasi Yuridis Pasal 2 KUHP Baru dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Dasar Asas Legalitas.*” *Unizar Law Review*, 8(2), 55–70. <https://ulr.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/106>.